

PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PPK

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 115/PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/X/2018 TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN MAJALENGKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 172/PP.05-SD/01/KPU/II/2018, tanggal 14 Februari 2018, perihal Pembentukan PPK dan PPS Penyelenggara Pemilu 2019, KPU Kabupaten Majalengka telah menetapkan Masa Kerja PPK selama 7 (tujuh) bulan sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 48/PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK di Kecamatan di Kabupaten Majalengka untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; bahwa sesuai dengan Surat KPU RI Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018, Masa Kerja anggota PPK diperpanjang selama 3 (tiga) bulan sampai dengan bulan Desember 2018 terhitung sejak Oktober 2018; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja KPU PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK di Kabupaten Majalengka untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Tahun Anggaran 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019; PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja KPU PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan KPU RI Nomor: 31/PP.05-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU RI Nomor 221/PP.05-Kpt/03/KPU/III/2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 115/PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/X/2018 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut : 1. Memperpanjang Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada 26 (dua puluh enam) Kecamatan di Kabupaten Majalengka untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Tahun Anggaran 2018; 2. Menetapkan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan; 3. Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan selama 3 (tiga) bulan

mulai dari bulan Oktober 2018 s.d bulan Desember 2018; 5. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018 Revisi 3 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657150/2018 tanggal 3 Oktober 2018.

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 115/PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/X/2018 berlaku sejak tanggal 4 Oktober 2018.
- Lampiran 7 halaman